

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang 1945, disebutkan bahwa tujuan Negara untuk mensejahterakan rakyat dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam menyelenggarakan pemerintahan di Negara Republik Indonesia dibagi daerah besar dan kecil. Pemerintahan sebagai aparatur Negara yang mengatur urusan kenegaraan bertanggung jawab penuh terhadap segala bentuk kegiatan Negara. Didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat (1) menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Daerah mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin daerah otonom. Dalam pasal 12 disebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kab/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

1. Urusan Wajib adalah adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kab/kota, yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi; Pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perumahan, kepemudaan dan olah raga, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kebudayaan, statistik, kearsipan, kepustakaan.

2. Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan ada berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, keaksahan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan, yang meliputi; kelautan dan perikanan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, industri, perdagangan, dan transmigrasi.

Pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ayat 1 (1) mengemukakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Pada ayat (2) menjelaskan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi :

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertahanan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koprasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman modal;

- m. Kepemudaan dan olah raga;
- n. Statistik;
- o. Pesandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan

Dan pada ayat 3 menjelaskan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) meliputi :

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumberdaya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi.

Dan pada pasal 12 diatas maka salah satu urusan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk urusan wajib adalah urusan perhubungan, informatika dan informasi. Diserahkan urusan wajib kepada daerah agar pemerintah daerah dan rakyat daerah dapat tumbuh dan berkembangnya perekonomian dan perdagangan didaerah melalui sektor wirausaha sehingga mampu mendorong Bergeraknya perekonomian secara terkoordinasi dan terpadu.

Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Disebutkan pada Bab IV “Pembinaan” dijelaskan pada Pasal 5 dan 6 sebagai berikut:

1. Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah.
2. Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Perencanaan;
 - b. Pengaturan;
 - c. Pengendalian; dan
 - d. Pengawasan.
3. Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi:
- a. Urusan Pemerintah di bidang Jalan, oleh Kementrian Negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
 - b. Urusan Pemerintah di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh Kementrian Negara yang bertanggung jawab di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. Urusan Pemerintah di bidang Pengembangan Industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh Kementrian Negara yang bertanggung jawab di bidang Industri;
 - d. Urusan Pemerintah di bidang Pengembangan Teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh Kementrian Negara yang bertanggung jawab di bidang Pengembangan Teknologi; dan
 - e. Urusan Pemerintah di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Mengemudi, Penegakan Hukum, Oprasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta Pendidikan Lalu Lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 6 dijelaskan:

1. Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi:
 - a. Penetapan Sasaran dan arah kebijakan Pengembangan Sistem Lalu Lintas an Angkutan Jalan Nasional;
 - b. Penetapan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria, dan Prosedur Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berlaku secara Nasional;

- c. Penetapan Kompetensi Pejabat yang melaksanakan fungsi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara Nasional;
 - d. Pemberian Bimbingan, Pelatihan, Sertifikasi, Pemberian Izin, dan bantuan Teknis Kepala Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - e. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria, dan Prosedur yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
2. Dalam melaksanakan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat menyerahkan sebagian Urusannya Kepada Pemerintah Provinsi dan/Kota Pemerintah Kabupaten/Kota.
 3. Urusan Pemerintah Provinsi dalam melakukan Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
 - a. Penetapan Sasaran dan Arah Kebijakan Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang jaringannya melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. Pemberian Bimbingan, Pelatihan, Sertifikasi, dan Izin kepada Perusahaan Angkutan Umum di Provinsi; dan
 - c. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi.
 4. Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
 - a. Penetapan Sasaran dan arah kebijakan Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota yang jaringannya berada di wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. Pemberian Bimbingan, Pelatihan, Sertifikasi, dan Izin kepada Perusahaan Angkutan Umum di Kabupaten/Kota; dan
 - c. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Disebutkan pada Bab VI “Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” pada Paragraf (2) “Pengguna Dan Perlengkapan Jalan” dijelaskan pada Pasal 23 dan Pasal 25:

1. Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan preservasi Jalan dan/atau peningkatan kapasitas Jalan wajib menjaga Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang Sarana dan Prasarana Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya Disebutkan pada Bab VI “Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” pada Paragraf (2) “Pengguna Dan Perlengkapan Jalan” dijelaskan pada Pasal 25:

1. Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas Umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:
 - a. Rambu Lalu Lintas;
 - b. Marka Jalan;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - d. Alat Penerangan Jalan;
 - e. Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan;
 - f. Alat Pengawasan dan Pengaman Jalan;
 - g. Fasilitas Untuk Sepeda, Pejalan Kaki, dan Penyandang Cacat; dan
 - h. Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan berada di luar Badan Jalan.

Penanganan masalah kelancaran arus lalu lintas merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini adalah menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan dan instansi yang terkait yaitu Kepolisian Satlantas, khususnya Bidang Lalu Lintas yang memiliki tugas mengatur Lalu Lintas agar arus lalu lintas dapat berjalan dengan lancar. Dinas Perhubungan bagian darat ini dapat bertugas langsung dalam menangani permasalahan lalu lintas dan bertugas pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang setiap hari terjadi, dan mengatur perparkiran kendaraan yang dapat menyebabkan kemacetan dan dengan demikian diharapkan permasalahan lalu lintas dapat teratasi.

Bentuk Profil Kabupaten Karimun terdiri dari:

1. Wilayah

Kabupaten Karimun, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, pada awal terbentuknya, wilayah Kabupaten Karimun terdiri dari tiga kecamatan, yakni; Kecamatan Karimun, Moro, dan Kecamatan Kundur. Selanjutnya berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 16 Tahun 2001, Wilayah Kabupaten Karimun dimekarkan menjadi delapan (8) Kecamatan. Akhirnya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 10 Tahun 2004, dimekarkan lagi menjadi sembilan (9) Kecamatan, yakni:

1. Kecamatan Karimun;
2. Meral;
3. Tebing;
4. Kundur Kota;
5. Kundur Utara;
6. Kundur Barat;
7. Durai;
8. Moro, dan
9. Kecamatan Buru.

2. Kabupaten Karimun Berbatasan Langsung Dengan:

Utara : Selat Malak dan Singapura;

Selatan : Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir;

Barat : Kecamatan Rangsang, Kabupaten Bengkalis, dan Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan;

Timur : Kota Batam dan Kepulauan Riau.

3. Tentang Daratan dan Perairan;

Kabupaten Karimun Merupakan wilayah yang relative datar dan landai dengan ketinggian 2-500 meter diatas permukaan laut. Sebagia wilayah Kabupaten Karimun merupakan pegunungan atau perbukitan dengan kemiringan 40 dan ketinggian 20-500 meter diatas permukaan laut. Sebagaimana daerah Trovis lainnya, Kabupaten Karimun hanya mengenal dua musim yaitu musim kemarau dan musih hujan.

4. Kependudukan

Penduduk kabupaten diperkirakan mencapai 205.483 jiwa

Salah satu Dinas yang terdapat di Kabupaten Karimun adalah Dinas Perhubungan yang bertugas mengurus Perhubungan Darat, Laut, Udara, dan Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Seperti diketahui jumlah kendaraan semakin bertambah banyak dan telah memadati jalan-jalan tertentu di Kabupaten Karimun, sehingga menjadi kemacetan, sarana perhubungan yang masih ditingkatkan keberadaannya oleh pemerintah daerah adalah dalam rangka mengantisipasi semakin banyak kendaraan tersebut. Semakin banyak kendaraan di Kabupaten Karimun ini juga mencerminkan kehidupan ekonomi masyarakat sudah meningkat sehingga ada yang memiliki kemampuan untuk membeli mobil sebagai sarana transportasi. Selain itu diketahui juga transportasi tidak hanya bersifat pribadi, ada juga bersifat umum yang mana dikenal dengan sebutan angkutan umum, seperti angkot (oplet) merupakan angkutan umum utama di Kabupaten Karimun.

Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 01 Tahun 2004 tanggal 16 Februari 2004 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 05 Tahun 2008 Tentang pembentukan dan susunan organisasi Dinas Daerah Kabupaten Karimun Pasal 4 dijelaskan bahwa Tugas Pokok Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi. Susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun adalah Dinas Perhubungan Karimun mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dibidang Perhubungan, melakukan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang, pengawasan secara teknis pelayanan umum dan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya.

Sedangkan menyangkut fungsi untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun menyelenggarakan fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis dan pelaksana koordinasi, pengendalian dibidang Perhubungan.
- b. Melaksanakan teknis oprasional dibidang Perhubungan.
- c. Melaksanakan pengelolaan UPT (Unit Pelaksana Teknis).
- d. Melaksanakan kegiatan lain dibidang Perhubungan sesuai kebijakan Bupati.

Dalam melaksanakan segala tugas yang berhubungan dengan kelancaran Arus Lalu Lintas ini adalah aparat yang berhubungan dengan kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu Dinas Perhubungan yang harus mampu dan mengurus segala urusan rumah tangganya sendiri yang mana segala pertanggung jawaban sepenuhnya diberikan langsung kepada Bupati.

Dinas Perhubungan dapat bertugas langsung dalam menangani permasalahan Lalu Lintas yang setiap hari terjadi, dan yang bertugas di Bidang Perhubungan Darat dalam mengatur parkir kendaraan agar tidak menyebabkan kemacetan dan terjadi kecelakaan Lalu Lintas dari kendaraan roda dua maupun roda empat.

Tabel I.1 Rincian Jumlah Kecelakaan di Kabupaten Karimun.

No	Tahun	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Karimun
1	2012	208
2	2013	218
3	2014	546
4	2015	359
Total		1.331

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Tanjung Balai Karimun dari tahun 2012 sampai tahun 2015 jumlah Kecelakaan Lalu Lintas, dari tahun 2012 sampai 2014 jumlah kecelakaan meningkat, dan pada tahun 2015 jumlah Kecelakaan menurun, tingkat yang paling tinggi jumlah kecelakaan pada tahun 2014, hal ini sangat butuh di perhatikan lagi dari pihak yang berwenang terutama Dinas Perhubungan dan Kepolisian Lalu Lintas.

TABEL I.2 Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Karimun.

NO	TAHUN	MENINGGAL DUNIA	LUKA BERAT	LUKA RINGAN
1	2012	168	122	115
2	2013	174	108	150
3	2014	156	143	163
4	2015	172	136	157
Total		670	509	585

Sumber :Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa koban kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Karimun dari seluruh kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang memiliki muatan lebih maupun muatan standar yang mengalami kecelakaan, dari korban meninggal dunia, dari tahun 2012 sampai tahun 2015, jumlah korban meninggal dunia naik turun, dan tingkat paling tinggi pada tahun 2013, dan tingkat paling rendah pada tahun 2014. dari korban luka berat, tingkat paling tinggi pada tahun 2014, dan pada tingkat paling rendah pada tahun 2013, sedangkan korban luka ringan, tingkat paling tinggi pada tahun 2014, dan tingkat korban luka ringan paling rendah pada tahun 2012.

Tabel I.3 Jam Sibuk Pada Ruas Jalan Pagi Dan Sore Arus Lalu Lintas Kabupaten Karimun.

NO	NAMA RUAS	PAGI HARI		SORE HARI	
		JAM SIBUK	JUMLAH KENDARAA N	JAM SIBUK	JUMLAH KENDARAA N
1	Jl.A.YANI	07.15	1126	16.30	1273

2	Jl. TRIKORA	07.20	498	16.30	232
3	Jl. NUSANTARA	07.00	401	16.30	214
4	Jl. SUKARNO HATTA	07.15	626	16.30	564

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Karimun Berdasarkan Paragraf 5 Pasal 9 tentang Dinas Perhubungan, dijelaskan:

1. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Perhubungan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini:
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
 - b. Pengawasan secara Teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan Lingkup tugasnya.
 - c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis didinas dalam lingkup tugasnya.
3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, sebagai berikut:
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat:
 1. Sub Bagian Umum dari Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Perhubungan Darat, membawahi:
 1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Darat.
 2. Seksi Pengujian, Perbengkelan, Terminal dan Perparkiran.
 - d. Bidang Perhubungan Laut, membawahi:
 1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Lau dan Fery.
 2. Seksi Jasa dan Pengelolaan Pelabuhan Laut.
 - e. Bidang Perhubungan Udara, membawahi:
 1. Seksi Kebandarudaraan.
 2. Seksi Penunjang Keselamatan Penerbangan.
 - f. Bidang Komunikasi dan Informasi, membawahi:

1. Seksi Pos.
 2. Seksi Telekomunikasi.
- g. Upt (Unit Pelaksana Teknis)
- 4 . Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, sebagaimana tercantum pada lampiran V.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Infokom Bidang Perhubungan Darat Kabupaten Karimun.

a. Bidang Perhubungan Darat membawahi 2 seksi:

1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Darat.
2. Seksi Pengujian, Perbengkelan, Terminal dan Perparkiran.

Bidang Perhubungan Darat, mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan petunjuk teknis penataan, pembinaan, pengawasan, perencanaan lalu lintas angkutan darat, keselamatan penumpang, dan teknik sarana dan prasarana, serta pengujian kendaraan bermotor perhubungan darat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Dinas Perhubungan Bidang Darat mempunyai fungsi:

1. Pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas di jalan Kabupaten, Provinsi, dan Nasional di daerah Kabupaten.
2. Mempersiapkan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan, penataan, pembinaan lalu lintas angkutan darat, teknis sarana dan prasarana serta pengujian kendaraan bermotor.
3. Melaksanakan penataan, pembinaan lalu lintas angkutan darat, teknis operasional sarana dan prasarana.
4. Mengelola terminal dan tempat perparkiran.
5. Perencanaan kebutuhan, pengadaan penempatan dan pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan alat Pemberian Isyarat di jalan Kabupaten, Provinsi dan jalan di Ibukota daerah Kabupaten.
6. Pemberian Bimbingan Keselamatan dan Penertiban Bidang Lalu Lintas, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan kebutuhan.

7. Pemberian Bimbingan Izin Pengangkutan orang, Pengawasan penyelenggaraan Pengangkutan orang, barang atau barang tertentu bersifat khusus.
8. Melakukan Koordinasi dengan Instansi lain dalam rangka Pelaksanaan Penataan, Pembinaan Lalu Lintas Angkutan Darat.

b. Seksi Bidang Perhubungan Darat:

1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Darat.

Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Darat, (Kasi), Lalu Lintas dan Angkutan Darat mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana Seksi Lalu Lintas dan Angkutan sesuai dengan rencana kerja dinas;
2. Menyenggarakan manajemen rekayasa lalu lintas dan pengawasan terminal;
3. Melaksanakan analisis terhadap daerah rawan kecelakaan lalu lintas darat;
4. Melakukan koordinasi dan perbaikan fasilitas pendukung terminal dan pengujian kendaraan bermotor;
5. Memproses pertimbangan teknis izin trayek dan menyiapkan bahan kajian penentuan tarif angkutan umum;
6. Melakukan penertiban perizinan angkutan barang dan penumpang umum;
7. Meningkatkan pengawasan, ketertiban, kelancaran, keamanan, dan keselamatan lalu lintas jalan, ditempat pemberangkatan, pemberhentian angkutan penumpang dan barang;
8. Melaksanakan pengendalian, pengawasan, penertiban dan pengelolaan keterminalan, pengujian kendaraan bermotor dan perparkiran;
9. Melakukan pembinaan penyelenggaraan angkutan umum dan evaluasi kinerja angkutan umum baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek;
10. Penetapan wilayah operasi untuk jenis angkutan umum yang tidak dalam trayek;
11. Menetapkan serta memberikan usulan lokasi terminal umum dan barang sesuai dengan kebutuhan;
12. Menyiapkan bahan dan survey lapangan guna memenuhi data kebutuhan dan pelayanan angkutan penumpang umum dan barang;
13. Memberikan rekomendasi dan pembinaan bengkel umum dan sekolah / kursus mengemudi;

14. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
15. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan pengembangan karier;
16. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
17. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan keada atasan.

2. Seksi Pengujian, Perbengkelan, Terminal dan Perarkiran.

- **Seksi Pengujian, Perbengkelan dipimpin oleh kepala seksi, bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas sebagai berikut:**
 1. Menyusun rencana dan program kerja seksi perbengkelan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 2. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data teknis kendaraan dan perbengkelan;
 3. Menyiapkan bahan guna Menyusun pedoman teknis kendaraan dan perbengkelan yang meliputi persyaratan teknis dan pembuatannya;
 4. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis sebagai standarisasi kontruksi / rancang bangun kendaraan;
 5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perbengkelan memberikan rekomendasi dalam rangka pemberian perizinan bengkel kendaraan umum;
 6. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan servis kendaraan, usaha mobil derek, dan usaha jual beli kendaraan;
 7. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian perizinan servis kendaraan, usaha jual beli kendaraan bermotor;
 8. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja terkait dibidang perbengkelan kendaraan;
 9. Memantau dan mengawasi kegiatan perbengkelan umum kendaraan.

- **Seksi Pelabuhan, Terminal dan Perparkiran, dipimpin oleh seorang Kepala seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perhubungan Darat, mempunyai tugas sebagai berikut:**
 1. Memantau Kepala Bidang Perhubungan Darat dalam melaksanakan dibidang Kepelabuhanan, Terminal dan Parkir;
 2. Menyusun Rencana dan Program Kerja Seksi Pelabuhan, Terminal dan Parkir;

3. Menyiapkan bahan dan penyusunan pedoman teknis pembinaan dan pengelolaan Pelabuhan, Terminal dan Parkir;
4. Melaksanakan Pembinaan dan Pengelolaan Pelabuhan, Terminal dan Perparkiran;
5. Menetapkan Fasilitas Parkir untuk umum dan desai lokasi parkir dan oprasionalnya;
6. Melaksanakan Penarikan / Pemungutan Retribusi Terminal dan Parkir;
7. Memberikan Saran dan Pertimbangan kepada Kepala Bidang Perhubungan Darat yang berkaitan dengan kegiatan terminal dan parkir, dalam rangka pengambilan keputusan / kebijakan;
8. Melaporkan kepada Kepala Bidang Perhubungan Darat, setiap selesai menjalankan tugas / penugasan;
9. Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pengujian kendaraan bermotor, sesuai ketentuan yang berlaku.

Kemudian pihak Dinas Perhubungan juga diharapkan agar membangun kerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya seperti bekerja sama dengan pihak Kepolisian dalam melakukan pengawasaan, pengendalian serta melakukan razia gabungan untuk menertibkan para pengguna jalan yang tidak mentaati peraturan yang telah ditetapkan, kemudian membangun kerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum seperti memberikan rekomendasi jalan yang mengalami kerusakan agar segera dilakukan perbaikan guna menjamin kenyamanan dan keselamatan, kerja sama adalah Dinas Tata Taman dan Kota dimana kerja sama yang sangat dibutuhkan adalah ketika ingin melakukan penataan tata ruang Kabupaten Karimun. Langkah-Langkah Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Pengawasan secara teknis Dinas pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya, Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perkeretaapian, Pelayaran, dan Penerbangan, Pengawasan terhadap Bahan Petunjuk Pengaturan Teknis Lalu Lintas, Pengawasan Terhadap Perparkiran, Pengawasan Terhadap Angkutan Umum, Angkutan Orang, dan Angkutan Barang, Pengawasan Terhadap Kemacetan yang terjadi di Lalu Lintas Terpadat.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan masih terdapat sejumlah titik kesembrautan di wilayah Tanjung Balai Karimun, terutama pada jam-jam sibuk, hal demikian dapat terjadi karena masih minimnya ketersediaan perlengkapan Jalan (rambu-rambu lalu lintas) yang

berfungsi sebagai petunjuk atau perintah bagi pengguna Jalan serta kesadaran berkendara masyarakat Tanjung Balai Karimun, kemudian disebabkan kebudayaan masyarakat Tanjung Balai Karimun dalam berkendara, mereka kurang memikirkan keselamatan orang lain dan lebih mementingkan keselamatan diri sendiri :

Fenomena yang terjadi dalam Peranan Bidang Perhubungan Darat dalam pengawasan Tertib Berlalu Lintas di Tanjung Balai Karimun yaitu :

1. Kurangnya pengawasan di Jalan Raya sehingga tidak ada Rambu-rambu Larangan Berparkir di Area ini yang arus Lalu Lintasnya Padat, sehingga terjadinya kemacetan di Jalan tersebut, contohnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani dan di Jalan Nusantara yang memiliki arus Lalu Lintasnya terpadat.
2. Minimnya Sarana dan Prasarana yang berhubungan langsung bagian perlengkapan jalan berupa Lambang, Huruf, Angka, Kalimat, dan atau Panduan yang berfungsi sebagai Peringatan, Perintah, Larangan atau Petunjuk yang bisa digunakan oleh pengguna jalan di Tanjung Balai Karimun.
3. Kurangnya perawatan atau pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas yang ada di Jalan Tanjung Balai Karimun, contohnya seperti Lampu Merah yang Mati di beberapa simpang padat Arus Lalu Lintas.

Sehingga berdasarkan fenomena diatas maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menetapkan judul sebagai berikut : “Peranan Dinas Perhubungan dan Infokom Bidang Perhubungan Darat dalam Pengawasan Tertib Lalu Lintas di Tanjung Balai Karimun”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat kita lihat bahwasanya Dinas Perhubungan Bidang Darat Kabupaten Karimun memiliki beberapa fungsi-fungsi yang berperan mengatur, mengawasi, menjaga ketertiban lalu lintas, dan dari beberapa fenomena diatas maka penulis

merumuskan masalah **“Bagaimana Peranan Dinas Perhubungan dan Infokom Bidang Perhubungan Darat dalam Pengawasan Tertib Lalu Lintas di Tanjung Balai Karimun?”**.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui peranan Dinas Perhubungan dan Infokom Bidang Perhubungan Darat dalam Pengawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Tanjung Balai Karimun.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat Peranan Dinas Perhubungan Bidang Perhubungan Darat dalam Pengawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Tanjung Balai Karimun.

2. Adapun kegunaan penelitian

Kegunaan dari penelitian :

- a. Secara Teoritis, penelitian ini salah satu bahan pengembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu pemerintahan.
- b. Secara Praktis, sebagai bahan masukan khususnya bagi pegawai di Dinas Perhubungan Darat Kabupaten Karimun dalam meningkatkan kinerja.
- c. Secara Akademis, penelitian ini sebagai bahan studi perbandingan dan juga bahan referensi bagi mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik yang lainnya khususnya bagi yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.